



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.966.353.582.061,00 berkurang sejumlah Rp156.269.783.137,00 sehingga menjadi Rp1.810.083.798.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp1.943.927.665.744,00	
b. Berkurang	<u>Rp(144.222.053.124,82)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1.799.705.612.619,18
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp1.958.653.582.061,00	
b. Berkurang	<u>Rp(154.569.783.137,00)</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp1.804.083.798.924,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp(4.378.186.304,82)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp22.425.916.317,00	
2) Berkurang	<u>Rp(12.047.730.012,18)</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		Rp10.378.186.304,82
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp7.700.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp(1.700.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		<u>Rp6.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp4.378.186.304,82
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan (SILPA)		Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp140.309.405.437,00	
2) Berkurang	<u>Rp(977.036.789,59)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp139.332.368.647,41
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp1.559.118.990.033,00	
2) Berkurang	<u>Rp(281.224.097.991,63)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp1.277.894.892.041,37

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp214.499.270.274,00	
2) Bertambah	<u>Rp137.979.081.656,40</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp382.478.351.930,40
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Pajak Daerah		
1) Semula	Rp44.798.549.932,00	
2) Bertambah	<u>Rp11.845.665.035,41</u>	
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp56.644.214.967,41
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp6.398.607.560,00	
2) Berkurang	<u>Rp(300.000.000,00)</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp6.098.607.560,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp12.120.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp520.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan		Rp12.640.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp76.992.247.945,00	
2) Berkurang	<u>Rp(13.042.701.825,00)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp63.949.546.120,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp519.430.252.033,00	
2) Berkurang	<u>Rp(104.123.029.991,63)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp415.307.222.041,37
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp637.837.672.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp637.837.672.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp223.947.148.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp802.850.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp224.749.998.000,00
d. Dana Desa (DD)		
1) Semula	Rp165.433.272.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp(165.433.272.000,00)</u>	
Jumlah Dana Desa (DD) setelah Perubahan		Rp0,00
e. Dana Insentif Daerah (DID)		
1) Semula	Rp12.470.646.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp(12.470.646.000,00)</u>	
Jumlah Dana Insentif Desa (DD) setelah Perubahan		Rp0,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp70.855.301.195,00	
2) Berkurang	<u>Rp(10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp60.855.301.195,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1) Semula	Rp173.643.969.079,00	
2) Berkurang	<u>Rp(29.924.836.343,60)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan		Rp143.719.132.735,40
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	<u>Rp177.903.918.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp177.903.918.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp871.676.038.027,00	
2) Berkurang	<u>Rp(31.306.940.934,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp840.369.097.093,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp1.086.977.544.034,00	
2) Berkurang	<u>Rp(123.262.842.203,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp963.714.701.831,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp554.624.685.850,00	
2) Berkurang	<u>Rp(26.522.525.800,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp528.102.160.050,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp26.309.480.610,00	
2) Bertambah	<u>Rp1.770.059.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp28.079.539.610,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp4.280.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp4.280.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp5.350.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan		Rp5.350.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp279.111.871.567,00	
2) Berkurang	<u>Rp(6.554.474.134,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan		Rp272.557.397.433,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp2.000.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp143.936.494.360,00	
2) Berkurang	<u>Rp(8.438.560.060,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp135.497.934.300,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp430.197.150.084,00	
2) Bertambah	<u>Rp628.162.575,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp430.825.312.659,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp512.843.899.590,00	
2) Berkurang	<u>Rp(115.452.444.718,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp397.391.454.872,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp22.425.916.317,00	
2) Berkurang	<u>Rp(12.047.730.012,18)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp10.378.186.304,82
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp7.700.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp(1.700.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Perubahan		Rp6.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp20.725.916.317,00	
2) Bertambah	<u>Rp(10.347.730.012,18)</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan		Rp10.378.186.304,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp0,00

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp1.700.000.000,00	
	2) Berkurang	<u>Rp(1.700.000.000,00)</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp6.000.000.000,00	
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp6.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp1.700.000.000,00	
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp(1.700.000.000,00)</u>	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7


Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2019

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Oktober 2019



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4, 101/2019)